



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 2102022012830002, tempat / tanggal lahir Tg Batu / 20 Desember 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat / tanggal lahir Indra Mayu / 16 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dahulu Mengurus Rumah Tangga, sekarang tidak diketahui, tempat tinggal di Dahulu di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak di ketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Termohon**; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2024/PA.TBK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.280/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/10/VII/2004, tertanggal 05 Februari 2023;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 1. -----, NIK: 3212316910050002, Perempuan, Lahir di Kundur Karimun, 29-10-2005, usia 18 tahun; 2. -----, Nik 3212315907080002, Perempuan, Lahir di Kundur Karimun, 19-07-2008, usia 15 tahun; yang mana kedua orang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak tahun 2005, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Masalah ekonomi, yang mana ketika Pemohon memberi nafkah lahir (uang) Termohon tidak terima, selalu menuntut nafkah lebih, bahkan hingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; b. Bahwa ketika Pemohon memberi nasihat kepada Termohon, Termohon sering melawan, membangkang, tidak pernah mendengarkan perkataan/nasihat dari Pemohon; c. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon d. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, yang mana Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2007, ketika itu tanpa izin dari Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan hingga saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia (GHAIB), berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 01/KET/IV/2024, yang di Keluarkan oleh Kelurahan Tanjung Batu Barat, tertanggal 18 April 2024;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.280/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian pada tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri pada umumnya selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.280/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan sah yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.280/Pdt.G/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonan secara elektronik maka kelengkapan berkas berupa asli surat permohonan, penandatanganan Surat Kuasa Untuk Membayar panjar biaya perkara dan asli persetujuan principal untuk berperkara secara elektronik tidak dapat dilengkapi karena Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg. yang berbunyi "bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut", maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H. dan Nasihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.280/Pdt.G/2024/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H.**

ttd

**Nasihin, S.Sy**

Ketua Majelis,

ttd

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Alfi Husni, S.Ag.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp50.000,00
3. PNBPN Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.280/Pdt.G/2024/PA.TBK